



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
DENGAN
PT PEGADAIAN (PERSERO)
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 226/000.706.00/2021

Nomor : B.374/Sti.20/1.2/BA.00/02/2021

Pada hari ini Senin, tanggal 22 Februari 2021 bertempat di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman di Bintan, yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Sudanto M.M :Selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Berkedudukan di Jalan Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk, Kel. Toapaya Asri, Kabupaten Bintan yang selajutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Alnafiah Alius :*Vice President* PT PEGADAIAN (Persero) Area Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero), berkedudukan di Ruko Megalegenda Raflesia No.xxx Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh berdasarkan Surat Nomor 1481/0027.02/2019 Tentang Penugasan Karyawan tanggal 10 September 2019 ,bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Pegadaian (Persero) yang berkedudukan di Batam disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi PARA PIHAK, yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui:

1. studi mahasiswa dan dosen;
2. kerjasama penelitian;
3. kerjasama publikasi;
4. kerjasama pengembangan program studi
5. kerjasama penyelenggaraan seminar/konferensi
6. riset dan tugas akhir mahasiswa; serta
7. pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa biaya operasional kegiatan yang dikeluarkan selama pelaksanaan Nota Kesepahaman akan ditentukan oleh PARA PIHAK dan dapat ditentukan lain sesuai keputusan bersama.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 5 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a) Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini;
 - b) Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak terkena;
 - c) Berakhirnya Jangka Waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari PARA PIHAK.

2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.

PASAL 6

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
3. Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

Alamat : Jalan Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk, Kel. Toapaya Asri, Kabupaten
Bintan
Telepon : (0771) 4442607
Fax. : (0771) 4442610
Email : stainkepri@kemenag.go.id

PIHAK KEDUA

PT Pegadaian (Persero) Kanwil II Pekanbaru

Alamat : Jalan Tuanku Tambusai Ujung No. 821
Telepon : (0761) 597005
Fax : (021) 3914221
Email : Legalofficer.pekanbaru@pegadaian.co.id

4. Nota Kesepahaman yang dibuat rangkap 2 (dua) asli dianggap sah, berlaku serta mengikat PARA PIHAK setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing-masing PIHAK

PIHAK KEDUA,


ALNAFIAH ALIUS

PIHAK PERTAMA,

SUDANTO, M.M